

Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak

Agnes Noviany Simarmata^{1*}, Nicka Tri Mulyasari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: agnessimarmata17@gmail.com¹, sarinicka12345678@students.unnes.ac.id²

* Corresponding author: Agnes Noviany Simarmata¹

Info Artikel

Article History:

Received: August 3, 2021

Accepted: October 30, 2021

Published: November 10, 2021

Kata Kunci:

Implikasi hukum; Kesadaran hukum; Perkawinan anak.

Keywords:

Legal implications; Legal awareness; Child marriage.

Abstrak

Perkawinan anak adalah masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi kasus perkawinan anak seperti faktor ekonomi, budaya lokal, kurangnya pemahaman akan dampak perkawinan anak, dan faktor perbedaan gender. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis penulis ingin memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan implikasi hukum dari perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian dibutuhkan koordinasi dan keselarasan antara orang tua, perangkat desa/kelurahan, tokoh adat dan tokoh agama lokal, KUA (Kantor Urusan Agama), lembaga pendidikan, dinas kesehatan, Kemenag, dan Bappenas agar langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perkawinan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran aturan. Karena dalam pengaturan di Indonesia telah jelas mengatur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Karena anak merupakan aset yang diharapkan dapat membangun negara menjadi lebih maju dan tonggak dari kesejahteraan masyarakat.

Abstract

Raising Public Awareness about the Consequences and Legal Implications of Child Marriage.

Child marriage is a problem that often occurs in Indonesia. Many things are behind the case of child marriage such as economic factors, local culture, lack of understanding of the impact of child marriage, and gender discrimination factors. With normative juridical research methods and descriptive analysis, the author wants to describe the efforts that can be made to increase public awareness and the legal implications of child marriage in positive law in Indonesia. Then it takes coordination and harmony between parents, village/kelurahan officials, local traditional and religious leaders, KUA (Religious Affairs Office), educational institutions, health offices, Ministry of Religion, and Bappenas so that the steps that have been proclaimed can run optimally. In addition, it was found that in positive Indonesian law, child marriage is considered



a violation of the rules. Because the regulations in Indonesia have clearly regulated the conditions for marriage. Because children are an asset that is expected to be able to build a more developed country and a pillar of community welfare.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) mentakrifkan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Hukum Islam, memahami Perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup sebagai keluarga yang diselimuti oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Islam mengsyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan bagi seluruh manusia (Musyafah, Sudarto, & Tengah, 2020). Keluarga adalah suatu lembaga yang terkecil yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki peran yang penting dalam membentuk suatu generasi muda berakhlak baik, dengan demikian keluarga yakni lembaga pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak (Atikasari & Nugraheni, 2020).

Berdasarkan UU No. 16 Th. 2019 tentang perubahan UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan baik perempuan dan laki-laki yaitu telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari UU tersebut, seperti misalnya karena terperosok dalam pergaulan bebas sehingga seorang perempuan hamil di luar kawin, juga dapat terjadi karena budaya dan keinginan orang tua ingin menjodohkan anaknya tersebut yang belum mencapai usia 16 tahun dan laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, maka dapat dengan meminta dispensasi kepada pengadilan dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki, hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perkawinan yang melibatkan calon pasangan kawan-kawin yang berumur dibawah 19 tahun disebut dengan perkawinan anak (Sardi, 2016).

Perkawinan usia anak merupakan kategori seseorang yang melakukan perkawinan dengan tidak mempunyai persiapan dalam membentuk dan membangun rumah tangga atau keluarga. Terutama dalam hal persiapan mengenai tanggung jawab dan tugas dalam kehidupan keluarga (Widyawati & Pierewan, 2017). Kurangnya dari persiapan tersebut dapat dilihat apabila sikap seseorang tersebut menceerung mengalami perubahan baik sikap ataupun perilaku karena seseorang yang belum dewasa tersebut masih menginginkan kebebasan. Kemudian timbul perasaan takut dalam bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan kemampuan dirinya sendiri. Berdasarkan penelitian Syukaisih, anak-anak yang terikat dalam perkawinan belum mengetahui secara jelas tentang apa itu hamil, berhubungan

intim, serta matangnya sistem reproduksi bagi wanita untuk hamil. Hal yang menjadi motivasi remaja melakukan pernikahan dini karena faktor dari luar dan dari dalam diri remaja, dan pergaulan dengan teman sebaya juga mempengaruhi seseorang untuk memutuskan melakukan pernikahan dini (Syukaisih, 2017).

Perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah yang layaknya harus diselesaikan, karena anak yang belum cukup umur untuk dituntut menjadi seorang yang sudah berkeluarga menyebabkan hilangnya masa-masa yang seharusnya mereka dapatkan. Perkawinan anak menjadi permasalahan di masyarakat karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan (Habibi, Muhammadiyah, & Syuhada, 2021). Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan hukum perdata serta hukum positif di Indonesia, dijelaskan bahwa anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan, seperti adanya persetujuan dari wali nikah dan mengharuskan adanya dispensasi dari pengadilan. Kemudian permasalahan perkawinan anak di Indonesia menjadi hal yang sensitif yang penting untuk diperhatikan. Terdapat sebuah desa di Indonesia yang terlihat sudah terbiasa dengan perkawinan anak. Karena dalam masyarakat di desa tersebut menganggap bahwa itu merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun untuk dilestarikan. Daerah tersebut yaitu di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Di daerah tersebut banyak terjadinya perkawinan anak dan tidak memandang UU di Indonesia yang telah mengaturnya. Perkawinan anak tersebut kebanyakan mereka yang masih berumur 13-15 tahun (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Penyuluhan hukum kepada masyarakat (Anggraeny, Lutfia, Ratna, Rachmaudina, & Author, 2021) perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami pengertian perkawinan anak sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan, dampak dan akibat hukumnya bagi anak, serta perlindungan hukumnya (Eleanora & Sari, 2020). Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama tidak hanya oleh lembaga-lembaga negara tetapi juga masyarakat dan bahkan anak itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan perkawinan anak dan akibat dari perkawinan anak. Disamping itu, dimaksudkan juga untuk mengetahui implikasi hukum dari perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam membahas permasalahan yang akan diambil yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode diskriptif analisis. Metode penelitian yuridis normative (Peter Mahmud Marzuki, 2017) merupakan penelitian hukum kepustakaan yakni yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder belaka. Metode diskriptif analisis merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti yang tujuannya untuk memahami,



menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan situasi dari objek permasalahan yang diambil dari data kepustakaan mengenai pembahasan yang berfokus pada masalah perkawinan anak, mengenai akibat dan implikasi hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam membahas permasalahan sesuai dengan judul yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Akibat dari Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah salah satu kebiasaan yang telah terjadi sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Tingginya angka perkawinan anak berbanding lurus dengan angka perceraian dari perkawinan anak yang juga tinggi (Ali, 2018). Banyak masalah yang muncul sebagai dampak dari perkawinan anak (Fadilah, 2021; Bastomi, 2016) seperti angka kematian ibu yang tinggi, meningkatnya angka kematian bayi, munculnya masalah ekonomi, angka kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat, serta angka rendahnya pendidikan yang ikut naik. Disamping itu, karena baik secara emosional maupun ekonomi pasangan dari perkawinan anak belum siap maka pasangan tersebut malah tidak akan mandiri dan bergantung kepada keluarganya. Hingga pada akhirnya berdampak perceraian usia muda.

Sejak dimulainya pandemi hingga September 2021 kasus perkawinan anak justru meroket tajam setelah sempat menurun sebelumnya (Rostanti, 2021). Alasan klasik lagi-lagi digunakan sebagai latar belakang perkawinan anak. Kondisi ekonomi yang semakin di tengah pandemi terpaksa membuat para orang tua menikahkan anak mereka. Anak anak yang berhenti sekolah, khususnya anak perempuan dianggap sebagai beban sehingga orang tua ingin melepaskan beban itu dan memindahkannya kepada pihak lain. Keluarga yang melakukan menikahkan putra-putrinya dibawah usia yang diatur dalam undang-undang belum sadar akan hukum, mereka belum memahami bahkan ada yang belum mengetahui UU Perkawinan, terlebih lagi syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Muncul juga alasan yang baru dimana pernikahan muncul dari keinginan anak itu sendiri karena rasa bosan dari kegiatan sekolah yang harus dilaksanakan secara daring atau online. Disamping itu dengan proses pembelajaran jarak jauh menyebabkan para remaja lebih memiliki banyak waktu untuk bergaul dengan lingkungannya. Hal ini menimbulkan ketakutan dalam keluarga apabila anaknya terjerat dalam pergaulan bebas hingga menyebabkan kehamilan diluar nikah. Bila kasus kehamilan diluar ikatan pernikahan terjadi maka mau tidak mau orang tua harus mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama (Andina, 2021).

Upaya mencegah kasus perkawinan anak fusi dari setiap pihak dapat dimulai dari apersepsi dan internalisasi mengenai urgennya kesiapan dari segala aspek untuk masuk

dalam ikatan perkawinan, tidak terkecuali kesiapan usia. Peran masing-masing pihak antara lain:

1. Peran internal keluarga

Orang tua adalah penggerak yang pertama dan utama dalam menghentikan kebiasaan perkawinan anak. Orang tua harusnya memiliki arketipe mengenai psikologis, fisik, dan ekonomi yang dewasa yang menjadi prinsip dasar dalam membentuk sebuah keluarga. Tradisi lama yang mengakar dalam masyarakat tentang usia perkawinan harus didekonstruksi kembali. Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dengan jelas menyebutkan mencegah terlaksananya perkawinan anak sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab orang tua.

Dengan pemahaman yang cukup mengenai betapa urgennya kesiapan seseorang memasuki perkawinan maka orang tua yang pastinya lebih paham mengenai kesiapan sang anak. Orang tua dapat menentukan takrif terkait waktu yang tepat anaknya memasuki usia perkawinan. Takrif tersebut bisa saja disesuaikan asalkan kesiapan baik fisik, mental, dan ekonomi anak nantinya bisa dijamin (Syaerozi, 2019).

2. Peran Perangkat Desa/Kelurahan

Dalam pendaftaran perkawinan ke KUA diperlukan surat rekomendasi dari aparat desa/kelurahan. Apabila dalam arsip pendaftaran tertera usia calon pasangan kurang dari 19 tahun maka aparat desa/kelurahan harus menerangkan dampak dari perkawinan dini. Selain itu strategi membuat peraturan desa tentang perkawinan anak sebagai salah satu alat yuridiksi sosial masyarakat. Dengan diberlakukannya hukum sebagai alat yuridiksi sosial maka pelaku pelanggarannya dapat dikenai sanksi atau ditindak. Aparat desa/kelurahan juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya terkait pandangan agama, dampak kesehatan, dan dampak pendidikan dari perkawinan anak sembari berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh adat setempat (Latifiani, 2019).

3. Peran Penting Tokoh Adat Beserta Pemuka Agama Setempat

Seperti yang diterangkan lebih awal dalam penelitian ini, yakni perkawinan anak sudah menjadi kebiasaan lama yang sukar dibuang. Personalitas ini terjadi karena sikap patuh masyarakat terhadap adat yang mengakar. Maka jelas bahwa pemangku adat memiliki peran yang sangat penting. Pemangku adat sering dijadikan pedoman masyarakat sehingga dibutuhkan kerja sama dari pemangku adat (Syaerozi, 2019). Tokoh agama diharapkan mampu memberikan pengarahannya, nasihat, dan tuntunan yang tepat mengenai perkawinan.

4. Peran KUA (Kantor Urusan Agama)

Petugas KUA dapat membentuk tim penyuluhan yang akan rutin memberikan penyuluhan terkait hukum perkawinan dan hukum keluarga. Apabila ditemui calon pasangan yang berusia dibawah aturan UU Perkawinan, KUA harusnya melakukan pendekatan personal atau bila perlu memberikan syarat tambahan berupa sertifikat bagi setiap individu yang ingin menikah sebagai strategi pencegahan perkawinan anak. KUA



juga dapat memutuskan untuk menolak memberikan izin nikah apabila pasangan yang ingin menikah belum berada di usia yang cukup untuk menikah.

5. Peran dari Kementerian Agama

Kementerian agama daerah bisa melakukan sosialisasi guna menambah pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan remaja, penyuluhan tentang urgennya kesiapan memasuki pernikahan bagi calon pasangan. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Kemenag yakni bimbingan umat islam dengan memberikan tuntunan dalam mendirikan keluarga yang samawa.

6. Peran Lembaga Pendidikan

UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 telah bayan menyebut bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan, akan tetapi hak ini sering kali diabaikan karena budaya daerah setempat. Lembaga pendidikan patutnya memberikan pelatihan pemberdayaan dalam bidang kejuruan dan melaksanakan program magang bagi kaum remaja perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu agar kaum remaja perempuan mampu membantu ekonomi keluarganya dan tidak dianggap sebagai beban (Kalamar, AM, Lee-Rife & Hindin, 2016) (Kristiana, 2019).

7. Peran Dinas Kesehatan

Puskesmas di Desa/kelurahan melaksanakan program pembinaan mengenai pentingnya organ reproduksi yang matang dalam perkawinan. Maksudnya adalah masyarakat harus tahu dari segi kesehatan medis saat yang tepat untuk memasuki usia perkawinan. Kemudian diperlukan juga bimbingan secara psikologis agar terbentuk keluarga yang kuat. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan sistem reproduksi bagi setiap calon pengantin di puskesmas-puskesmas. Di sekolah menengah harusnya juga ditambahkan kurikulum mengenai kesehatan sistem reproduksi, pendidikan seks, dan persiapan pranikah. Hal ini bertujuan agar dalam diri remaja itu sendiri muncul kesadaran terkait resiko dan bahaya yang akan mereka jumpai apabila melakukan perkawinan dibawah umur. Disamping itu psikologis yang kurang dewasa atau belum stabil menyebabkan remaja kurang bijak dalam membuat suatu pertimbangan dan kurang ideal dalam menyelesaikan tugas dan masalahnya. Masalah seperti ini yang juga membuat perkawinan anak lebih rentan terhadap perceraian (Julianto, 2015).

8. Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN sendiri mencanangkan lima cara sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Langkah pertama adalah pengoptimalan kesadaran anak dan sikap kritis anak terkait haknya dalam kesehatan reproduksi dan seksualitas dan memaksimalkan partisipasi langsung dari anak untuk menghentikan perkawinan anak. Langkah kedua yakni dengan menciptakan lingkungan yang dapat mendukung langkah pencegahan perkawinan anak yang dimulai dari keluarga. Yang ketiga dengan memusatkan pelayanan kearah upaya-upaya untuk mencegah perkawinan anak dan penguatan anak setelah pernikahan. Yang keempat dengan menguatkan aturan-aturan

dan lembaga-lembaga yang ada terkait perlindungan anak. Langkah kelima diperlukan adanya koordinasi yang kuat diantara para pemegang kekuasaan dan pemangku kepentingan (Bappenas, 2020).

Selain strategi dan pelaksanaan peran dari masing-masing pihak tersebut, dibutuhkan juga penanaman edukasi bagi masyarakat dan anak-anak sejak belia mengenai kesetaraan gender. Disamping anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban dalam keluarga, orang tua juga acap kali menganggap bahwa anak laki-laki lebih berhak terhadap pendidikan. Karena itu diperlukan pembinaan kesetaraan gender sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak (Damayanti, Shyntia, Carolina, & Azahirah, 2020).

Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak

Pada masyarakat Indonesia saat ini banyak dijumpai masyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik lahir ataupun batin. Dengan adanya kasus tersebut tanpa mereka sadari, mereka tidak mematuhi UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkawinan anak yang kebanyakan dialami oleh masyarakat Indonesia yang dikarenakan mereka menyadari bahwa kebutuhan untuk sehari-hari tidaklah sedikit. Sehingga karena desakan dan paksaan sebagian masyarakat Indonesia melakukan perkawinan anak dibawah umur. Contohnya seperti, seorang anak perempuan yang masih berumur 13 tahun dipaksa untuk dikawinkan dengan laki-laki yang sudah berumur 30 tahun. Fenomena tersebut dapat dilihat di pelosok negeri ataupun di kota-kota besar (Mai, 2019).

Perkawinan anak di Indonesia sebenarnya menjadi hal yang sudah biasa dan tidak menjadi hal yang aneh. Karena mengingat banyaknya dispensasi dari pengadilan untuk memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konstitusi di Indonesia bahwasannya memang syarat yang dapat dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan itu sudah diatur, tetapi dengan karena berbagai sebab yang dilakukan oleh anak zaman sekarang, sehingga pengadilan pun mengabulkan permintaan untuk dilakukan dispensasi kawin. Perkawinan anak di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang menunjang dilakukannya perkawinan anak. Diantaranya yaitu:

1. Karena adat dan budaya. Artinya Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan budaya. Setiap suku memiliki budayanya masing-masing. Terdapat beberapa suku yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan, meskipun orang tersebut belum cukup umur.
2. Desakan perekonomian keluarga. Artinya orangtua dari anak perempuan yang perekonomiannya kurang baik yang kemudian berpikir untuk segera menikah dengan laki-laki yang dapat menanggung biaya anak perempuannya tersebut. Sehingga dengan keterpaksaan sangat tidak seimbang apabila dilihat dari segi usianya. Bahkan usia dari laki-laki tersebut dua kali lipat dari usia anak perempuan tersebut.



3. Pergaulan yang bebas. Pergaulan dari anak laki-laki dan perempuan yang terlalu bebas, maka dapat berdampak buruk untuk masa depannya. Karena apabila sudah terjerumus dengan hal-hal buruk, akibat yang didapatnya tidaklah ringan. Misalnya dalam pergaulan bebas tersebut menyebabkan pihak perempuannya hamil. Sehingga untuk mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari laki-laki tersebut maka dinikahkanlah kedua anak tersebut. Dengan demikian muncul perkawinan anak di bawah umur karena perbuatan yang telah dilakukannya.

Maraknya perkawinan anak di Indonesia menjadikan sebuah tantangan yang cukup besar, karena anak merupakan generasi yang nantinya dapat menggantikan para pemegang kekuasaan pada negara saat ini. Hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan sebaiknya di sosialisasikan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Agar dapat mengetahui betapa pentingnya melangsungkan perkawinan di usia yang sesuai, tidak terges-gesa untuk membangun rumah tangga. UU di Indonesia sudah sangat jelas dalam menentukan Batasan usia perkawinan, dapat dilihat pada UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dapat di implementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia agar dalam melakukan perbuatan dilandasi dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam dunia internasional, menyatakan secara resmi apabila perkawinan anak dapat menyebabkan aksi kekerasan dan juga diskriminasi. Karena dalam kenyataannya perempuan yang masih berumur 13 tahun dikawinkan dengan laki-laki yang umurnya terpaut sangat jauh, bahkan ada yang sudah lanjut usia, dengan demikian sangat tidak pantas untuk disebut suami, tetapi kakek. Secara hukum di Indonesia, anak diberikan justifikasi dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Yang didalam pengaturan tersebut mengatur bahwa usia perempuan yang dapat menikah yaitu 16 tahun, dan untuk laki-laki telah mencapai usia 19 tahun. Selain itu juga terdapat dalam pengaturan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 mengenai perlindungan anak. Hal ini diharapkan agar para orangtua dapat melindungi anak-anaknya dari perkawinan anak.

Pada masyarakat di Indonesia perkawinan anak bukan lagi menjadi hal tabu. Karena realitanya bukan hanya di pelosok yang menjadi tolok ukur mengenai banyaknya perkawinan anak, melainkan di kota yang besar pun sudah banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Menurut sebagian masyarakat yang melaksanakan perkawinan anak bahwa hal tersebut dilakukan karena terdapat beberapa alasannya, seperti mengenai perekonomian, rendahnya pendidikan, pengaruh budaya dan nilai-nilai dari agama tertentu, dan juga dikarenakan telah hamil sebelum menikah (Hardani, 2015). Sehingga perkawinan bukan merupakan hal yang dianggap remeh. Sebenarnya dalam perkawinan yang dibutuhkan yaitu antara lain kesiapan mental, fisik dan psikis, ekonomi, sosial, budaya, intelektual, serta spiritual.

Perkawinan anak sudah tentu tidak dapat memenuhi persyaratan yang terdapat didalam pasal 6 yaitu kemauan yang bebas yang berasal dari calon mempelai disebabkan belum cukup umur atau dewasa. Perkawinan anak yang dilakukan sebelum mencapai umur 18 tahun artinya telah melakukan pelanggaran pada UU No. 35 Tahun 2014

mengenai perlindungan anak, yang kemudian diatur lebih lanjut pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Dengan demikian, anak yang berumur dibawah 16 tahun, di Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menyebabkan ketidakpastian dari hukum serta telah melanggar hak-hak yang dimiliki anak yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1). Umur 16 tahun dalam Pasal 7 UU Perkawinan agar tidak dapat diartikan sebagai usia menikah yaitu secara konstitusional apabila diberi makna umur 18 tahun terdapat aasan menurut hukum.

Perkawinan anak apabila dikaitkan dengan prinsip dari perlindungan anak, maka dapat disebut dengan tindakan yang melanggar prinsip tersebut, yaitu prinsip untuk hidup serta berkembang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memberikan penjaminan dan perlindungan anak akan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Trimaya, 2018). Karena anak yang belum mencapai umur 19 tahun secara psikis belum siap dalam menjalani rumah tangga. Dalam hal ini anak yang masih dibawah usia 19 tahun bukan berarti tidak memiliki pemikiran, tetapi pemikiran untuk membangun rumah tangga merupakan sebuah pemikiran yang tidak sesuai dengan umurnya. Dalam usia anak yang telah melangsungkan perkawinan anak, maka sebenarnya anak tersebut belum memiliki kesiapan mental dan pikirannya masih labil, karena memang belum saatnya untuk memiliki rumah tangga (Natsif, 2018).

Dengan demikian, implikasi dari perkawinan anak yang ada di Indonesia ini telah melanggar aturan mengenai Batasan usia perkawinan. Karena dalam pengaturan di Indonesia telah jelas mengatur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan adanya perkawinan anak ini yang dikarenakan beberapa penyebab dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, di Indonesia memperbolehkan melangsungkan perkawinan anak yang dikarenakan sebab-sebab yang mendesak, yaitu dengan melakukan dispensasi dari pengadilan setempat. Dispensasi perkawinan yaitu pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon suami/istri untuk melangsungkan perkawinan yang belum berumur 19 tahun. Dengan demikian betapa pentingnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak di zaman sekarang (Wulanuari, Anggraini, & Suparman, 2017). Karena pendidikan yang dekat yaitu pendidikan dari keluarga. Sehingga pemikiran manusia saat ini harus berorientasi ke masa depan, dan tidak berlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Karena anak merupakan aset yang diharapkan dapat membangun negara menjadi lebih maju dan tonggak dari kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah yang layaknya harus diselesaikan, karena anak yang belum cukup umur untuk dituntut menjadi seorang yang sudah berkeluarga menyebabkan hilangnya masa-masa yang seharusnya mereka dapatkan.



Permasalahan perkawinan anak di Indonesia menjadi hal yang sensitif yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan penelusuran literatur ditemukan bahwa beberapa alasan perkawinan anak diantaranya kondisi ekonomi, faktor tradisi dan budaya setempat, kurangnya pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, dan alasan yang baru-baru muncul ini muncul setelah adanya pandemi, yakni rasa bosan dari anak akibat pembelajaran via daring/online. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan keselarasan antara orang tua, perangkat desa/kelurahan, tokoh adat beserta tokoh agama local, KUA (Kantor Urusan Agama), lembaga pendidikan, dinas kesehatan, Kemenag, dan Bappenas agar langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal.

Perkawinan anak apabila dikaitkan dengan prinsip dari perlindungan anak, maka dapat disebut dengan tindakan yang melanggar prinsip tersebut, yaitu prinsip untuk hidup serta berkembang. Karena anak yang belum mencapai umur 19 tahun secara psikis belum siap dalam menjalani rumah tangga. Sehingga implikasi dari perkawinan anak yang ada di Indonesia ini telah melanggar aturan mengenai Batasan usia perkawinan. Karena dalam pengaturan di Indonesia telah jelas mengatur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini disebabkan karena anak merupakan aset yang diharapkan dapat membangun negara menjadi lebih maju dan tonggak dari kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1-28. <https://doi.org/10.54629/JLI.V12I2.405>
- Andina, E. (2021). *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19* (Volume XIII No. 4). Jakarta.
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Atikasari, H., & Nugraheni, P. D. (2020). Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum*, 17(1), 233.
- Bappenas. (2020). Pentingnya Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Pandemi.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354-384. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V7I2.2160>



- Damayanti, A., Shyntia, Carolina, N., & Azahirah, D. (2020). Edukasi Peningkatan Kesadaran Tentang Kesetaraan Jender Untuk Mengatasi Perkawinan Anak Dikawasan Pemukiman RT 019 RW 017 Penjaringan, Jakarta Utara. *Jurnal Comunita Servizio*, 2(1), 379–392. <https://doi.org/10.33541/Cs.V2i1.1529>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V14i1.1485>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/Pamator.V14i2.10590>
- Habibi, M. M., Muhammadi, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah Bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 123–134. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1i2.16870>
- Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 40(2), 126–139.
- Julianto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72. <https://doi.org/10.2317/Jpis.V25i1.822>
- Kalamar, AM, Lee-Rife, S., & Hindin, M. (2016). Intervensi Untuk Cegah Pernikahan Anak Di Kalangan Muda Di Negara Berpenghasilan Rendah Dan Menengah: Tinjauan Sistematis Dari Published And Gray Literatur. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 59(3), 16–21. <https://doi.org/10.1016/J.Jadohealth.2016.06.015>
- Kristiana, M. (2019). Politik Hukum Kebijakan Hari Sekolah: Hukum Reformasi Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Reformasi Hukum*, 1(1), 5–24.
- Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia. *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4).
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1.
- Musyafah, A. A., Sudarto, J., & Tengah, J. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.111-122>
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak. *Jurnal Al-Qadau*. *Jurnal Al-Qadau*, 5(2), 175–186.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Cetakan Ke). Jakarta:



Kencana.

- Rostanti, Q. (2021). Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Syaerozi, A. (2019). Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah PEMIKIRAN. *Jurnal Harmoni*, 18(2), 337-354. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>
- Syukaisih, S. (2017). Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru | Syukaisih | Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice"). *Suara Forikes*, 8(3), 156-160. Retrieved from <https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/160>
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 Of 2014 On The Revision Of Law Number 23 Of 2002 On Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3). <https://doi.org/10.54629/JLI.V12I3.407>
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(4), 55-70.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68.